



## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Slw.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. Inti Sarana Wijaya**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sayidan RT 002 RW 022, Sumberadi, Mlati Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 17, tanggal 26 Juli 2016 dibuat dihadapan Notaris Theresia Pusvita Dewi, S.H., dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0034550.AH.01.01.TAHUN 2016, dan terakhir dengan Akte Perubahan Terakhir, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 6 Desember 2021, dibuat dihadapan Notaris Natalia Pingkan Runtukahu, S.H., M.Kn., dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-0070073.AH.01.02.TAHUN 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rini Subekti, S.Si.**, selaku Direktur Perseroan dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. INTI SARANA WIJAYA, dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. Rojikin, S.H., M.H., 2. Husnul Mudhom, S.Sy., M.H., 3. Fatkhurahman, S.H., M.H., dan 4. Daren Aji Saputro, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "**ROJIKIN & PARTNERS**", beralamat di Jalan Tengiri No. 20, RT 02 RW 02, Kaliskoka, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, 52451, Telp. 081287705958, Email: [rojikin@gmail.com](mailto:rojikin@gmail.com), bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2023, yang telah didaftarkan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 24 Juli 2023, Reg. Nomor: 135 /SK/7/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

## L a w a n

**1. PT. Shyang Hung Tah**, beralamat: di Jalan Prupuk – Pejagan, RT 005 / RW 001, Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **Kuo Hong Wei**, selaku Direktur Perseroan dari PT. Shyang Hung Tah dan oleh

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Shyang Hung Tah dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. Elba Zuhdi, S.H., CPLC., CPCLE., 2. Hendra Gunawan Saputra, S.H.,** dan **3. Ega Kemala Berlian, S.H., M.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 23 Agustus 2023, Reg. Nomor: 162/SK/8/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**2. Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal),** beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 44, RT 7 RW 1, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., 2. Tientiana Rusbandi, S.H., M.H., 3. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., 4. Aldy Mi'rozul, S.H., 5. Paramastri, S.H., MPA., 6. Dika Putera Kusuma, S.H., M.H., 7. Anak Agung Sagung Dwivandri, S.H., M.H., 8. Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., 9. Ridhani Hanulari, S.H., M.H., 10. Hikmah Sukawati, S.H., 11. Prasatyanti, S.H.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 32/SK/A.1/2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 4 September 2023, Reg. Nomor: 178/SK/8/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/ 2023/PN.Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Slawi adalah sesuai dengan domisili Tergugat, hal ini dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur pada Pasal 118 ayat 1 Het Herzienne Indonesisch Reglement yang menyatakan sebagai berikut :  
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat”.

Sehingga dengan demikian, sangatlah beralasan hukum, PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Slawi oleh karena sesuai dengan alamat Tergugat di Prupuk - Pejagan RT 005/RW 001 Desa Margahayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan perseroan berskala kecil (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang didirikan berdasarkan Ketentuan Hukum Republik Indonesia, sedangkan TERGUGAT adalah perusahaan asing berskala besar yang bergerak dibidang pembuatan alas kaki/sepatu untuk keperluan ekspor.

3. Bahwa bermula sekitar bulan 12 Februari tahun 2022 TERGUGAT menemui PENGGUGAT di Slawi dimana pada pertemuan tersebut TERGUGAT dengan bujuk rayu menjanjikan PENGGUGAT untuk menjalin kerja sama kemitraan usaha untuk mengelola/penyediaan jasa parkir karyawan dikawasan pabrik TERGUGAT.

4. Bahwa oleh karena bujuk rayu TERGUGAT, PENGGUGAT bersedia menjalin kerja sama kemitraan usaha sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha tertanggal 21 Februari 2022 dimana saat itu Tergugat diwakili oleh MR. Juan Yi Cheh selaku Direktur dan PENGGUGAT diwakili oleh Rini Subekti S.Si selaku Direktur dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT dalam hal ini Direktur Pemberdayaan Usaha Kedepkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal an. Ibu Anna Nurbani.

5. Bahwa maksud dan tujuan kesepakatan/perjanjian tersebut adalah sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas penanaman modal yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 4 butir d Keputusan Presiden No 11 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi dan mendorong keikutsertaan pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal asing.

6. Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan tersebut PENGGUGAT akhirnya dapat mengimpor mesin-mesin pabrik dan lainnya sehingga perusahaan TERGUGAT dapat beroperasi sekarang telah berjalan dan memproduksi.



7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 PENGGUGAT menagih janji TERGUGAT agar melaksanakan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang telah disepakati bersama, namun TERGUGAT tidak mengakui kesepakatan tersebut yang diwakili oleh manajemen TERGUGAT yaitu Bp Budi Suroyo menyampaikan tidak tahu menahu dengan perjanjian kemitraan tersebut, dan beralasan bahwa pabrik masih dalam proses pembangunan, belum ada produksi dan masih tahap memberikan training kepada tenaga kerja/ tenaga produksi.
8. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menagih janji baik komunikasi melalui telpon atau whatsapp atau ketemu langsung meminta Tergugat untuk melaksanakan isi Kesepakatan tersebut namun menurut PENGGUGAT, pihak TERGUGAT tidak merespon aktif, dan mengulur ulur waktu sehingga PENGGUGAT merasa disepelkan. Sedangkan seperti tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kemitraan, menyatakan bahwa surat perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 kami bertemu dengan TERGUGAT di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tegal dengan dimediasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal dan pada saat itu TERGUGAT diwakili oleh Mr Jessy. Pada awalnya TERGUGAT menyampaikan tidak tahu menahu dengan perjanjian kemitraan tersebut dan menyebut Mrs Herlina (orang yang membujuk dan memandu proses penandatanganan kontrak perjanjian kemitraan usaha tanggal 12 Februari 2023) hanyalah pihak luar yaitu sebagai konsultan hukum, bukan dari internal TERGUGAT, dan setelah berdiskusi dan berargumen akhirnya TERGUGAT mengakui adanya kesepakatan kemitraan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu setengah bulan dari pertemuan tersebut;
10. Bahwa atas janji TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat berharap agar segera direalisasikan/dilaksanakan, namun pada kenyataannya lagi-lagi apa yang mereka janjikan tidak pernah dilaksanakan dan terkesan mempermainkan PENGGUGAT;
11. Bahwa PENGGUGAT pernah meminta izin kepada TERGUGAT untuk menyiapkan keperluan pelaksanaan kesepakatan di pabrik TERGUGAT tetapi tidak diizinkan/dilarang oleh TERGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui Surat No 01/UMKM/XII/2022 Bulan



Desember 2022, namun tidak ada tanggapan dari TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan.

13. Bahwa PENGGUGAT baru menyadari, TERGUGAT hanya memanfaatkan PENGGUGAT untuk kepentingan dan tujuan TERGUGAT semata tanpa adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk merealisasikan kesepakatan tersebut;

14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang sedari awal tidak mengakui, melarang PENGGUGAT menyiapkan keperluan pelaksanaan kesepakatan, dan bahkan menyepelekan, serta dengan itikad tidak baik tidak melaksanakan seluruh isi kesepakatan merupakan upaya TERGUGAT untuk menghindar atau membatalkan Kesepakatan Kemitraan Usaha secara sepihak. Tindakan TERGUGAT yang membatalkan kesepakatan secara sepihak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana tertuang dalam No. Putusan : 1051 K/Pdt/2014 tanggal 14 november 2014, "Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak".

15. Bahwa atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun immateriil;

No	Tahun	Nominal Kerugian	Jumlah Motor	Jumlah Hari	Jumlah Bulan	Jumlah Total
1	Pertama	Rp. 2000	900	26	12	Rp. 561,600,000
2	Kedua	Rp. 2000	1500	26	12	Rp. 936.000.000
3	Ketiga	Rp. 2000	2000	26	12	Rp.1. 248.000.000
4	Keempat	Rp. 2000	6000	26	12	Rp. 3.744.000.000
5	Kelima	Rp. 2000	9000	26	12	Rp. 5.616.000.000
	Total 5 (Lima) Tahun					Rp. 12.105.600.000

16. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil yakni sejumlah dana yang telah dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



17. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiil akibat dibatalkannya kesepakatan tersebut yakni hilangnya keuntungan yang semestinya didapat (Loss profit) selama 5 (lima) tahun total sebesar Rp 5.810.688.000,00 ( lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Adapun rincian kerugian sebagaimana tertera di bawah ini:

Total keuntungan yang seharusnya didapat tersebut dikurangi :

- Biaya sewa lahan 40% dari pendapatan sebesar Rp. 4.842.240.000,00

- Biaya operasional 30% dari pendapatan sebesar Rp. 1.452.672.000,00+

Rp. 6.294.912.000,00

Jadi, Total Jumlah Kerugian selama 5 Tahun sebesar Rp. 12.105.600.000,00 – Rp. 6.294.912.000,00 = **Rp. 5.810.688.000,00**

18. Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil dimana reputasi/nama baik PENGGUGAT tercemar dan hilangnya kepercayaan relasi bisnis serta waktu, tenaga dan pikiran yang terbuang sia-sia yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

19. Bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Munir Fuady, adalah :

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

(Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti, cet.5, 2017, hal. 10.)

20. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir TERGUGAT tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :”Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap”.

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan tidak dapat disangkal akan kebenarannya maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat dalam perkara ini juga meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau ada upaya perlawanan (uitvoaar bij voorraad) dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat”.

Berdasarkan alasan-alasan yang merupakan fakta hukum dari gugatan PENGGUGAT maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil sejumlah dana yang telah dikeluarkan PENGGUGAT untuk keperluan pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil hilangnya keuntungan (loss profit) yang seharusnya didapat PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 5.810.688.000,00 (lima milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau ada upaya perlawanan (uitvobaar bij voorraad) dari Tergugat dan Turut Tergugat;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, serta Turut Tergugat hadir kuasanya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan oleh pihak Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Pada halaman 2 angka 3 semula tertulis “ Bahwa bermula **sekitar bulan** 12 Februari tahun 2022 TERGUGAT menemui PENGGUGAT di **Slawi** dimana pada pertemuan tersebut TERGUGAT dengan bujuk rayu menjanjikan PENGGUGAT untuk menjalin kerja sama kemitraan usaha untuk mengelola /penyediaan jasa parkir karyawan dikawasan pabrik TERGUGAT”.

#### **Diperbaiki menjadi :**

Bahwa bermula **pada tanggal** 12 Februari tahun 2022 TERGUGAT menemui PENGGUGAT di **Tegal** dimana pada pertemuan tersebut TERGUGAT dengan bujuk rayu menjanjikan PENGGUGAT untuk menjalin kerja sama kemitraan usaha untuk mengelola /penyediaan jasa parkir karyawan dikawasan pabrik TERGUGAT;



2. Pada halaman 3 angka 9 semula tertulis “ Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 kami bertemu dengan TERGUGAT di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tegal dengan dimediasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal dan pada saat itu TERGUGAT diwakili oleh Mr Jessy. Pada awalnya TERGUGAT menyampaikan tidak tahu menahu dengan perjanjian kemitraan tersebut dan menyebut Mrs Herlina (orang yang membujuk dan memandu proses penandatanganan kontrak perjanjian kemitraan usaha tanggal **12 Februari 2023**) hanyalah pihak luar yaitu sebagai konsultan hukum, bukan dari internal TERGUGAT, dan setelah berdiskusi dan berargumen akhirnya TERGUGAT mengakui adanya kesepakatan kemitraan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu setengah bulan dari pertemuan tersebut”.

**Diperbaiki menjadi :**

Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 kami bertemu dengan TERGUGAT di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tegal dengan dimediasi Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal dan pada saat itu TERGUGAT diwakili oleh Mr Jessy. Pada awalnya TERGUGAT menyampaikan tidak tahu menahu dengan perjanjian kemitraan tersebut dan menyebut Mrs Herlina (orang yang membujuk dan memandu proses penandatanganan kontrak perjanjian kemitraan usaha tanggal **21 Februari 2022**) hanyalah pihak luar yaitu sebagai konsultan hukum, bukan dari internal TERGUGAT, dan setelah berdiskusi dan berargumen akhirnya TERGUGAT mengakui adanya kesepakatan kemitraan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu setengah bulan dari pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sidang elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), dan oleh karena kedua belah pihak telah hadir secara lengkap sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik (E-litigasi) dan atas hal tersebut kedua belah pihak telah menyetujuinya dengan menandatangani pernyataan persetujuan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai sebuah gugatan :

**GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (terlalu dini/belum saatnya untuk diajukan).**

Bahwa Gugatan Penggugat A quo adalah belum waktunya/terlalu dini diajukan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan kecacatan formil dalam Gugatan A quo, Kecacatan Tersebut kami kemukakan berdasarkan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang di perjanjikan (Non Adimpleti Contractus);
- Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan Penggugat merupakan kesepakatan kemitraan usaha tanggal 21 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 kesepakatan kemitraan usaha tersebut, Tergugat menunjuk secara langsung Penggugat dan tidak akan melalui proses lelang. Berdasarkan hal tersebut, sampai hari ini Tergugat tidak sama sekali melakukan pengadaan kerjasama dengan pihak lain baik melalui penunjukan langsung maupun melalui lelang, terkait pengelolaan lahan parkir di tempat Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat disebut melakukan wanprestasi dan/atau melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat menjadi prematur/terlalu dini diajukan oleh Penggugat oleh karena berdasarkan Pasal 4 kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, ditentukan bahwa "kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerja sesuai dalam Pasal 2 antara para pihak dengan diketahui oleh kementerian investasi/BPKM". Majelis Hakim pemeriksa perkara, apabila dicermati isi kesepakatan kemitraan tersebut, maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa kesepakatan tersebut mengatur hal umum dan tidak ada ketentuan yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak didalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir, oleh karena itulah Pasal 4 didalam kesepakatan ini disusun sebagai Pasal mandatory untuk para pihak agar menyusun perjanjian kerja sebagai pedoman bagi para pihak didalam melaksanakan kerjasama dimaksud;



- Bahwa atas dasar penjelasan tersebut diatas, bahwa sampai hari ini perjanjian kerja sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 kesepakatan kemitraan tersebut belum tersusun. Hal mana kewajiban untuk menyusun perjanjian kerja adalah kewajiban para pihak, yang tidak dapat dibebankan hanya pada inisiatif Penggugat saja, pun tidak dapat dibebankan hanya pada inisiatif Tergugat saja;
- Bahwa dalam upaya untuk menyusun perjanjian kerja sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 kesepakatan kemitraan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan pertemuan, namun memang sampai hari ini belum didapatkan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa belum tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait isi perjanjian kerja sebagaimana dimandatkan Pasal 4 kesepakatan kemitraan tersebut, seharusnya tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan wanprestasi. Bukankah salah satu syarat perjanjian sebagaimana dituntutnya Undang-Undang adalah adanya kesepakatan ?

Berdasarkan keadaan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalam jawaban Pokok Perkara ini Tergugat tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yurisprudensi berikut ini :
  - a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976, Reg.No.821 K/Sip/1974 :**
  - b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958, Reg.No.251 K/Sip/1959 ;**
  - c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No.323 K/Sip/1968 ;**
  - d. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982, Reg.No.1230 K/Sip/1980 ;**



**e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 dalam butir ke IX.**

3. Bahwa Penggugat lah yang sebenarnya tidak beritikad baik, hal ini karena Penggugat dengan segala upaya Menghalalkan segala Cara untuk mencari kesalahan Tergugat dengan cara Mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Slawi dengan No. 25/Pdt.G/2023/PN.SLW;

4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat didalam posita gugatan nomor 7, 8, 9, 11, secara umum dapat diketahui bahwa telah dilakukan komunikasi dan/atau pertemuan antara Tergugat dan Penggugat dalam kaitannya membahas mengenai tindak lanjut kesepakatan kemitraan antara Tergugat dan Penggugat, namun belum dicapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak;

5. Bahwa Penggugat terlalu berlebihan apabila menganggap bahwa belum tercapainya kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dalam menyusun perjanjian kerja sebagai tidak lanjut kesepakatan kemitraan antara Tergugat dan Penggugat, lantas Tergugat dianggap sebagai tidak mengakui kesepakatan kemitraan, menyepelkan, serta tidak beritikad baik, bahkan dianggap menghindar untuk membatalkan kesepakatan kemitraan usaha secara sepihak;

6. Bahwa Tergugat sadar sepenuhnya dan harus pula dipahami oleh Penggugat, bahwa syarat pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan, dan didalam upaya mencapai kesepakatan tersebut harus dicapai keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, oleh karenanya wajar jika didalam prosesnya membutuhkan proses waktu dan negoisasi agar tercapai win win solution antar para pihak. Sangat tidak dibenarkan satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lainnya;

7. Bahwa sebagai inisiatif solusi untuk menyusun secara spesifik dan rinci mengenai bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menawarkan bentuk kerja sama pengelolaan lahan parkir yakni dalam bentuk perawatan area parkir khususnya kebersihan dan kerapihan area parkir karyawan Tergugat, namun Penggugat tidak bersepakat atas hal tersebut dan menawarkan kerjasama pengelolaan tempat parkir dalam bentuk lain, pun Tergugat belum dapat menyetujuinya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat beranggapan bahwa Penggugat telah keliru memahami isi kesepakatan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menganggap bahwa proses didalam upaya-upaya bernegosiasi, bermusyawarah, untuk mencapai



kesepakatan dan pada akhirnya disusunlah perjanjian sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 kesepakatan kemitraan dimaksud, Tergugat menganggap bahwa keadaan ini sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

**9.** Bahwa terhadap dalil Penggugat didalam posita nomor 11 gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa Penggugat meminta izin untuk menyiapkan keperluan pelaksanaan kesepakatan di pabrik Tergugat tetapi tidak diizinkan. Dalil ini pula bertalian dengan dalil posita nomor 15 dan nomor 16 tentang kerugian materil yang dialami Penggugat, Tergugat akan menanggapiinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat jelas tidak mengizinkan Penggugat untuk menyiapkan segala keperluan pelaksanaan kesepakatan di pabrik Tergugat, oleh karena senyatanya mandatory Pasal 4 kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dan Tergugat belum dicapai (belum disepakati), oleh karena perjanjian kerja tersebut belum ada, maka akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak apabila Penggugat secara terburu-buru tanpa mengetahui bentuk spesifik kerjasama antar para pihak;
- Bahwa kemudian Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan, bahkan tanpa kesepakatan perjanjian kerja antara Tergugat dan Penggugat, hanya bermodal kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dan Tergugat (yang didalamnya hanya mengatur kesepakatan umum tanpa rincian spesifik bentuk dan tata cara pelaksanaan kerjasama), Penggugat menyiapkan segala keperluan pelaksanaan kesepakatan kemitraan, sampai batas nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, menurut Tergugat hal tersebut merupakan kecerobohan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sehingga kerugian tersebut tidak dapat ditimpakan kepada Tergugat pertanggungjawabannya;
- Bahwa terhadap posita nomor 17 gugatan Penggugat mengenai hilangnya keuntungan yang semestinya didapat selama 5 (lima) tahun oleh Penggugat, Tergugat menanggapi sebagaimana tanggapan Tergugat sebelumnya yaitu bahwa perjanjian kerja sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dan Tergugat belum tercapai kesepakatan, sehingga kerjasama secara nyata belum dapat dilaksanakan oleh



para pihak, dan yang seharusnya dilakukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah bermusyawarah, bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan penyusunan perjanjian kerja sebagaimana dimaksudkan, sehingga dengan hal itu, kerjasama dapat dilaksanakan lebih cepat;

10. Pada akhirnya, didalam jawaban ini Tergugat melihat secara utuh gugatan Penggugat yang ternyata didasarkan pada kesalahpahaman/kekeliruan Penggugat didalam memahami isi kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya untuk melaksanakan kesepakatan kemitraan tersebut adalah terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 4 kesepakatan kemitraan usaha tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan dengan bijaksana, berdasarkan hukum dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) - EXECPTIO ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa **Turut Tergugat** mencermati Gugatan a quo yang disampaikan **Penggugat** pada pokoknya berisikan gugatan perihal perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya :

“PENGGUGAT menagih janji TERGUGAT agar melaksanakan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang telah disepakati bersama, namun TERGUGAT tidak mengakui kesepakatan tersebut yang diwakili oleh Manajemen TERGUGAT yaitu Bapak Budi Suroyo menyampaikan tidak tahun menahu dengan perjanjian kemitraan tersebut, dan beralasan



bahwa pabrik masih dalam proses Pembangunan belum ada produksi dan masih tahap memberikan training”

“bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2022 kami bertemu dengan TERGUGAT di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal dengan dimediasi oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal dan pada saat itu TERGUGAT diwakili Mr Jessy. Pada awalnya Tergugat menyampaikan tidak tahu menahu dengan perjanjian kemitraan tersebut dan menyebut Mrs Herlina (orang yang membujuk dan memandu proses penandatanganan kontrak perjanjian kemitraan usaha pada tanggal 21 Februari 2022 hanyalah pihak luar yaitu sebagai konsultan hukum, bukan dari internal TERGUGAT, dan setelah berdiskusi dan beragumen akhirnya TERGUGAT mengakui adanya kesepakatan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu setengah bulan dari pertemuan tersebut.”

2. Bahwa alasan kerugian dikarenakan tidak dilaksanakannya perjanjian kemitraan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana isi atau pokok-pokok yang termuat dalam perjanjian tersebut dan dalam proses pelaksanaan perjanjian sudah dilakukan mediasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal.

3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 bahwa:

“suatu pihak dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

4. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halamam 112 berbunyi sebagai berikut :

“bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.

5. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam kontruksi sebuah gugatan (Pluris Litis Consortium) adalah subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak atau salah satu pihak.



6. Bahwa gugatan **Penggugat** cacat formil dalam kualifikasi Error in Persona karena kurang pihak tidak menarik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal yang telah memediasi permasalahan PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebelumnya. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 19 Mei 1977 jo Nomor 151/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975.

7. Dengan demikian, dengan tidak ditariknya atau dijadikan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal yang berhubungan atau mempunyai hubungan dalam perkara a quo menyebabkan gugatan tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

## II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa **Turut Tergugat** mencermati Gugatan a quo yang disampaikan **Penggugat** pada pokoknya berisikan gugatan perihal perbuatan melawan hukum akibat tidak dilaksanakan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang telah disepakati bersama atau membatalkan kesepakatan secara sepihak dan atas Tindakan TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil dan imateril.

9. Adapun dalam Gugatan a quo dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum merujuk sebagai berikut :

“sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagaimana tertuang dalam No Putusan : 1051 K/Pdt/2014 tanggal 14 November 2014: bahwa perbuatan Tergugat/ Pemohon Kasasi telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifikasir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHperdata yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak.

10. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai Kesepakatan Kemitraan Usaha yang ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2022 oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kantor Kementerian Investasi/BKPM. Namun nyatanya TERGUGAT belum melaksanakan atau menindaklanjuti dengan memuat Surat Perintah Kerjasama sampai dengan Gugatan ini didaftarkan.

11. Bahwa Kesepakatan Kemitraan Usaha merupakan salah satu persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal oleh TURUT TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 4 butir d Keputusan Presiden



Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang bertujuan untuk mendorong keikutsertaan pengusahaan nasional daerah dalam kegiatan penanam modal yang dilaksanakan oleh TERGUGAT.

**12.** Bahwa Kesepakatan Kemitraan Usaha merupakan sebuah perjanjian pendahuluan sebagai alat bukti awal adanya kesepakatan yang memuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut. Meskipun berdasarkan pada KUH Perdata kekuatan mengikat yang berlaku pada MoU tetap sebatas moral saja yang tidak memiliki akibat hukum.

**13.** Bahwa dalam segi bentuk Kesepakatan Kemitraan Usaha yang ditandatangani baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT belum memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga belum menimbulkan akibat hukum yang seharusnya Kesepakatan Kemitraan Usaha ditindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Kemitraan.

**14.** Bahwa tindaklanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha merupakan tanggung jawab baik PIHAK PENGGUGAT dan TERGUGAT sedangkan TURUT TERGUGAT cukup diinformasikan atas Surat Perjanjian Kerja atas pelaksanaan kemitraan. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha terdapat permasalahan maka baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat menyelesaikan dengan cara mediasi dengan menunjuk TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, selanjutnya Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perdata in litis sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasanya dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rini Subekti, S.Si., (Penggugat), NIK: 3404146511720002, tanggal 6 Mei 2020, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kesepakatan Kemitraan Usaha, tanggal 21 Februari 2022, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Estimasi Kerugian Atas Batasnya Pekerjaan Parking Di PT Shang Hung Tah, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0034550.AH.01.01.TAHUN 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Inti Sarna Wijaya, tanggal 3 Agustus 2016, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0070073.AH.01.02.TAHUN 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Inti Sarana Wijaya, tanggal 7 Desember 2021, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inti Sarana Wijaya, Nomor: 1, tanggal 6 Desember 2021, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Sarana Wijaya (disingkat Insan Wijaya), Nomor: 17, tanggal 26 Juli 2016, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1** sampai dengan **P-7** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan di cap pos, serta telah divalidasi dalam sistem informasi pengadilan dan telah disesuaikan dengan pembandingnya tersebut.



Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut atau pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selanjutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I : Leny Marini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, dan tahu tidak kenal dengan Tergugat, dan Turut Tergugat, tapi tahu, serta tidak ada hubungan keluarga dengannya, baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerjasama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi diundang oleh Penggugat, sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang nantinya akan mengisi lahan parkir tersebut;
- Bahwa Saksi nantinya sebagai pengelola kantin di area parkir tersebut, dan juga ada penandatanganan kemitraan dalam pengelolaan kantin tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ketika penandatanganan Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu permasalahannya, kesepakatan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengelolaan lahan parkir, belum dilaksanakan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa alasannya belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 dalam Kesepakatan Kemitraan Usaha, Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika diadakan pertemuan di Mall PTSP, dari pihak Tergugat mengutarakan akan ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah dari pihak Penggugat menagih janji dari pihak Tergugat, malah ditawarkan pekerjaan lain, yaitu pekerjaan cleaning service, yang tidak ada dalam kesepakatan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara Penggugat dan Tergugat, ketika terjadi kesepakatan tersebut, Saksi diundang untuk hadir;
- Bahwa ketika itu seingat Saksi yang hadir, ketika diadakan kesepakatan yaitu Ibu Herlina dari Penggugat, Pak Drajat, Pak Ali, Ibu Rini dari Tergugat, dan Ibu Kus;



- Bahwa yang disampaikan oleh pihak Tergugat yaitu dari Ibu Herlina, dilaksanakan kerjasama dibidang pengelolaan lahan parkir;
- Bahwa kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Penggugat pernah menagih janji kepada pihak Tergugat, sekira tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa ketika pihak Penggugat mendatangi Kantor PT. Shyang Hung Tah, dan Direktornya masih baru, jadi tidak mengetahui permasalahan tersebut, dan akan mempertimbangkannya, dan malah menawarkan pekerjaan lain yaitu cleaning service;
- Bahwa yang hadir ketika diadakan pertemuan yang pertama, seingat Saksi yang hadir yaitu, Ibu Herlina, Ibu Win dari pihak Tergugat, Pak Drajat, Pak Ali, Ibu Dian, Saksi sendiri, Ibu Kus, dan Ibu Rini dari Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut, yang dibicarakan adalah: pelaksanaan teknis terhadap pengelolaan lahan parkir bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ada perjanjian tersendiri mengenai alokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Tergugat meminta uang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Bahwa ketika diadakan pertemuan tersebut, kira-kira ada lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa diadakan pertemuan ketika itu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di bulan Agustus, September, dan Oktober di tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi alat berat sudah masuk ke lokasi untuk nantinya dilaksanakan pengelolaan lahan parkir, yang masih lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau kurang paham, kesepakatan tersebut diketahui oleh pihak Turut Tergugat;
- Bahwa di dalam Pasal 4 mengenai kesepakatan tersebut, belum dilaksanakan;
- Bahwa di dalam Pasal 6 mengenai kesepakatan tersebut, apabila terjadi selisih belum dilaksanakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

**Saksi II : Ahmad Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, dan tidak kenal dengan Tergugat, dan Turut Tergugat, tapi tahu, serta tidak ada



hubungan keluarga dengannya, baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi ketahui mengenai permasalahan, ada kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kesepakatan kemitraan usaha tersebut dalam bidang pengelolaan are parkir;
- Bahwa kesepakatan kemitraan usaha tersebut ditanda tangani pada tanggal 21 Februari 2022, cafe di Transt Mart Tegal;
- Bahwa Saksi melihatnya penandatanganan tersebut oleh pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak melihat isi dari kesepakatan tersebut;
- Bahwa sampai saat sekarang kesepakatan tersebut belum ditindaklanjuti;
- Bahwa kesepakatan tersebut belum ditindaklanjuti alasannya Saksi kurang paham, dan sebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai letak lokasi lahan parkir yang akan dikelola, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pada saat menandatangani kesepakatan tersebut berada di tempat tersebut karena Saksi berada di Cafe Trans Mart Tegal, Saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk mengantarkannya ke tempat tersebut, akan tetapi Saksi tidak berada satu meja, dan Saksi berada di lain meja;
- Bahwa perwakilan dari pihak Tergugat, setahu Saksi diwakili oleh Ibu Herlina;
- Bahwa Saksi sampai tahu ada kesepakatan tersebut karena ketika Saksi mengantarkan Penggugat ke tempat tersebut, Saksi diceritakan oleh Penggugat, akan diadakan penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Usaha bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ada pihak yang lain hadir ketika itu, yaitu dari Pihak Dinas Perizinan Kabupaten Tegal, Ibu Leni dari pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Ibu Kus juga;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Leny yang mengikuti pertemuan tersebut dari pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan permasalahan yang dibicarakan Saksi kurang paham;
- Bahwa cerita dari Penggugat kepada Saksi, akan dilaksanakan kesepakatan dengan pihak Tergugat dalam pengelolaan area parkir;
- Bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut ketika itu Saksi ada mengantarkan kembali Penggugat ke kantor Tergugat, dan ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat menanyakan langsung kepada Pak Budi dari pihak Tergugat mengenai tindak lanjut kesepakatan



tersebut, dan Pak Budi akan menanyakan kepada pimpinannya, dan Saksi mendengar langsung;

- Bahwa tugas Saksi bekerja di PT. Inti Sarana Jaya sebagai Staf Operasional, sejak tahun 2019;
- Bahwa tidak ada upaya penyelesaian dari Tergugat kepada Penggugat mengenai kesepakatan tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami dari pihak Penggugat, telah melakukan perjalanan Dinas dari Jogjakarta ke Tegal;
- Bahwa setahu Saksi ada pertemuan kembali yaitu pada tanggal 12 Desember 2023, ketika itu Saksi mengantarkan Penggugat ke Kantor Tergugat, dan bertemu dengan pihak Tergugat yaitu Mr. Jessi, dan Saksi mendengar dari pihak Tergugat menawarkan Penggugat dalam pelaksanaan pengelolaan area parkir yaitu dalam bidang cleaning servis, dan Penggugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa diadakan pertemuan ketika melakukan Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut ketika itu diadakan di Trans Mart, pertemuan melakukan kesepakatan kemitraan usaha, dan hadir dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir pada saat itu yaitu Ibu Reni pihak Penggugat, Ibu Herlina dan Tim dari pihak Tergugat, Ibu Leny dari pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan juga hadir dari Dinas Perizinan Tegal;
- Bahwa Saksi melihatnya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut, akan tetapi Saksi tidak membacanya dan tidak tahu isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa setahu ada sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, dan juga pernah bertemu dengan Pak Budi dari pihak Tergugat, dan pihak Penggugat menanyakan langsung ke Pak Budi, dan Pak Budi menyatakan akan terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinannya;
- Bahwa mengenai permasalahan tersebut, diselesaikan secara mediasi, Saksi belum pernah tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Komitmen Rencana Kerjasama Dengan UMKM Dan/Atau Pengusaha Lokal, tanggal 5 Februari 2023, yang telah diberi biaya meterai dan diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kesepakatan Kemitraan Usaha, tanggal 21 Februari 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **T-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-1** sampai dengan **T-2** tersebut di atas telah bermaterai cukup dan di cap pos, serta telah divalidasi dalam sistem informasi pengadilan dan telah disesuaikan dengan pembandingnya tersebut. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat dan Turut Tergugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut atau pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selanjutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I : Herlina, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, dan dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan Turut Tergugat, tapi tahu serta tidak ada hubungan keluarga dengannya, baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerjasama dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa menurut Saksi Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut, masih bersifat MOU saja, yaitu bersifat sementara, belum final;
- Bahwa dalam Pasal 4 kesepakatan tersebut, harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja, dengan diketahui oleh Kementerian Investasi/BKPM;
- Bahwa dari pengelolaan lahan parkir tersebut bisa dikerjakan, dalam bidang keamanan parkir, kebersihan parkir;
- Bahwa mengenai bidang tersebut sudah dibicarakan, akan tetapi belum ada persetujuan, sehingga tidak terlaksana;
- Bahwa kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut, belum ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa yang menindaklanjuti dari kesepakatan tersebut dari bidang operasional PT. Shyang Hung Tah;



- Bahwa dari pihak Penggugat menolaknya, ditawarkan bidang lain bagian kebersihan, dalam pengelolaan lahan parkir;
- Bahwa kemitraan disarankan dari pihak BKPM oleh Pak Ali, dan ditunjuk rekanan, tanpa lelang, dan memilih sendiri yaitu PT. Shyang Hung Tah;
- Bahwa kesepakatan Kemitraan Usaha belum dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut belum final, karena belum ada progres dan nilai kontraknya;
- Bahwa jabatan Saksi bekerja di PT. Shyang Hung Tah, adalah sebagai Staf Khusus, atau Penasihat dari perusahaan tersebut, oleh karena Saksi menguasai 3 (tiga) bahasa, sehingga sebagai perantara dari perusahaan tersebut;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 15 September 2022, tidak hadir, yang hadir pada saat itu Mr. Juan Yi Chieh;
- Bahwa prioritas dalam kesepakatan tersebut yaitu pengelolaan lahan parkir, akan tetapi bisa diperluas lagi dalam bidang catering, kantin dan lahan parkir, akan tetapi dari pihak Penggugat menolaknya, dan dalam pengelolaan lahan parkir tersebut dari pihak PT. Shyang Hung Tah, tidak memotong atau memotong gaji dari karyawan;
- Bahwa untuk bidang yang lainnya seperti clening service dalam pengelolaan lahan parkir belum ada kesepakatan, dan juga belum dilaksanakan mediasi;
- Bahwa terjadinya Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, secara teknis baru dalam bentuk kesepakatan dalam pengelolaan lahan parkir, yang nantinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa permasalahan ini sampai terjadi karena dari pihak Tergugat memberikan fasilitas lahan area parkir, sehingga mencari mitra kerja dalam pengelolaan tersebut, oleh karena Tergugat tidak mengetahui perusahaan yang ada di Tegal, dan berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan dan/atau pengusaha lokal nasional yang akan direkomendasikan oleh BKPM dengan jenis kegiatan salah satunya pengelolaan/penyediaan jasa parkir, dan ditunjuk dari Dinas Perizinan Tegal, yaitu PT. Inti Sarana Jaya, dan dibuatlah draft kesepakatan dari pihak Penggugat, namun kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja, akan tetapi



pelaksanaan tersebut tidak ditindaklanjuti, karena belum ada progres dan nilai kontrak yang akan dilaksanakan;

- Bahwa tempat dilakukannya penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Usaha, berkumpul di Trans Mart Tegal, dan ketika itu Saksi jelaskan kepada Penggugat dan pihak yang hadir yaitu dari UMKM, mengenai kesepakatan tersebut, yang harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa semua pihak tahu dengan bunyi dari Pasal 4 dan Pasal 6 tersebut setahu Saksi, semua pihak mengetahuinya dengan bunyi Pasal 4 dan Pasal 6 tersebut, akan tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat, baru dalam bentuk kesepakatan, yang nantinya akan dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Kerja, yang dilanjutkan dari bagian operasional di PT. Shyang Hung Tah;
- Bahwa Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut, belum sampai kedalam Surat Perjanjian Kerja, yang belum ada progres dan nilai kontrak dari pihak Penggugat dalam pengelolaan lahan parkir, yang dibicarakan dengan bidang operasional PT. Shyang Hung Tah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis

**Saksi II : Budi Suroyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan Turut Tergugat, tapi tahu, serta tidak ada hubungan keluarga dengannya, baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan bekerja dengannya atau sebaliknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai permasalahan ini, ada kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kesepakatan kemitraan usaha tersebut dalam bidang pengelolaan area parkir;
- Bahwa Kemitraan Kesepakatan Usaha tersebut, masih dalam kesepakatan saja, belum tindak lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja sampai saat ini mengenai Surat Perjanjian Kerja belum ada;
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan lahan parkir dalam Kesepakatan Kemitraan Usaha, baru bentuk kesepakatan, belum tindak lanjut dengan Surat Perjanjian Kerjasama;



- Bahwa kesepakatan tersebut belum dilaksanakan, sebab kesepakatan tersebut masih dalam tahan pembicaraan, dan belum dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja, yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan lahan parkir tersebut;
- Bahwa Saksi ada pernah bertemu dengan pihak Penggugat, untuk membicarakan proses selanjutnya mengenai Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut yaitu dari pihak PT. Shyang Hung Tah menawarkan kepada pihak Penggugat mengenai pengelolaan lahan parkir tentang pengerjaan kebersihan, keamanan dan lain-lain, akan tetapi pihak Penggugat menyatakan akan disampaikan kepada Kuasanya;
- Bahwa Tergugat menawarkan pekerjaan kebersihan, keamanan dan lain-lain karena pada kesepakatan kemitraan usaha belum membicarakan tindak lanjut dari pengelolaan lahan parkir tersebut;
- Bahwa tidak ada membicarakan tentang alat-alat untuk pengelolaan lahan parkir;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 12 Desember 2022 diadakan pertemuan dengan antara pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini dari pihak Tergugat belum tahu, ada keberatan dari pihak Penggugat mengenai masalah ini;
- Bahwa kesepakatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena kesempatan belum dapat dilaksanakan, ada tindak lanjutnya dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Shyang Hung Tah, sejak tanggal 1 Agustus 2022, dan ditempatkan di bagian Human Resource Development (HRD);
- Bahwa di bagian HRD ada sebanyak lebih kurang ada 6 (enam) orang;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai permasalahan ini adalah adanya Kesepakatan Kemitraan Usaha antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat Kemitraan Usaha tersebut, setelah Saksi bekerja di PT. Shyang Hung Tah, mengenai pengelolaan lahan parkir di Kabupaten Tegal;
- Bahwa menurut pendapat Saksi mengenai Pasal 4 pada Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut belum final, dan dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Kerja;
- Bahwa pernah dimusyawarahkan mengenai perihal tersebut dengan Dinas Perizinan Kabupaten Tegal, dengan Penggugat, dan yang hadir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kira-kira ada 9 (sembilan) orang, yang ditawarkan dengan kelanjutan pengelolaan lahan parkir, bisa mengenai kebersihan, keamanan dan lain-lain, akan tetapi belum ada tindak lanjutnya, dan dari pihak PT. Shyang Hung Tah malah digugat oleh pihak Penggugat;

- Bahwa tidak ada dilakukan mediasi dari Turut Tergugat, mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 ada pertemuan dengan pihak Penggugat di restoran untuk membicarakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan usaha tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan tindak lanjut dari pengelolaan lahan parkir tersebut, dari pihak PT. Shyang Hung Tah menawarkan tindak lanjut dari pengelolaan lahan parkir mengenai kebersihan, keamanan dan lain-lainnya, akan tetapi belum ada titik temunya;
- Bahwa pemilik lahan parkir tersebut adalah milik PT. Shyang Hung Tah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada di luar lahan parkir tersebut milik dari Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan print out, Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Satuan Percepatan Investasi, tanggal 4 Mei 2021, yang telah diberi biaya meterai dan diberi tanda **T.T-1**;
2. Foto copy sesuai dengan print out, Salinan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di daerah, tanggal 10 Februari 2022, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **T.T-2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kesepakatan Kemitraan Usaha, tanggal 21 Februari 2023, yang telah diberi biaya meterai, dan diberi tanda **T.T-3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.T-1** sampai dengan **T.T-3** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan di cap pos, serta telah divalidasi dalam sistem informasi pengadilan dan telah disesuaikan dengan pembandingnya



tersebut. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut atau pbandingnya dikembalikan kepada Turut Tergugat.;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 23 November 2023, sedangkan untuk Kuasa Turut Tergugat mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 November 2023.;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat dalil keberatan (eksepsi).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) dari Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat karena dalam hukum acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusie) demi kepentingan dan ketertiban beracara (process doelmatigheid).;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati dan rinci (zorvulighandelen) agar menghasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (motiveringsplicht) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).;



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada keberatan (eksepsi) terkait kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan (eksepsi-eksepsi) tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini);**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) – Execptio Error In Persona;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, sehingga untuk hematnya maka Majelis Hakim mengkualifisir dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara sekaligus yang pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini);**

**2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) – Execptio Error In Persona;**

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-1 (satu) yaitu Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini);**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut telah mendalihkan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini) dengan alasan:

- Penggugat tidak berhak menggugat apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang di perjanjikan (Non Adimpleti Contractus);
- Objek sengketa di dalam gugatan Penggugat merupakan kesepakatan kemitraan usaha tanggal 21 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang mana berdasarkan Pasal 2 kesepakatan kemitraan usaha tersebut, Tergugat menunjuk secara langsung



Penggugat dan tidak akan melalui proses lelang dan berdasarkan hal tersebut sampai hari ini Tergugat tidak sama sekali melakukan pengadaan kerjasama dengan pihak lain baik melalui penunjukan langsung maupun melalui lelang, terkait pengelolaan lahan parkir di tempat Tergugat;

- Berdasarkan Pasal 4 kesepakatan kemitraan usaha antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, ditentukan bahwa “kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerja sesuai dalam Pasal 2 antara para pihak dengan diketahui oleh kementerian investasi/BPKM”.

- Bahwa kesepakatan tersebut mengatur hal umum dan tidak ada ketentuan yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir, oleh karena itulah Pasal 4 di dalam kesepakatan ini disusun sebagai Pasal mandatory untuk para pihak agar menyusun perjanjian kerja sebagai pedoman bagi para pihak di dalam melaksanakan kerjasama dimaksud;

- Bahwa sampai hari ini perjanjian kerja sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 kesepakatan kemitraan tersebut belum tersusun. Hal mana kewajiban untuk menyusun perjanjian kerja adalah kewajiban para pihak, yang tidak dapat dibebankan hanya pada inisiatif Penggugat saja, pun tidak dapat dibebankan hanya pada inisiatif Tergugat saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan pertemuan, namun memang sampai hari ini belum didapatkan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa belum tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait isi perjanjian kerja sebagaimana dimandatkan Pasal 4 kesepakatan kemitraan tersebut, seharusnya tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan wanprestasi karena salah satu syarat perjanjian sebagaimana ditentukan Undang-Undang adalah adanya kesepakatan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya membantah dengan alasan :

- Kesepakatan Kemitraan Usaha Tanggal 21 Februari 2022 merupakan perjanjian/kontrak yang dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para



pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

- Bahwa konsekuensi hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskan Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau membatalkan perjanjian, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- Bahwa mengenai klausul/ phrase, “Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerjasama sesuai dalam Pasal 2 antara para pihak dengan diketahui oleh Kementerian Investasi (BKPM) dan seterusnya” sebagaimana dimaksud Pasal 4 dalam Perjanjian ini, merupakan klausul yang memberikan “ruang” kepada para pihak untuk mengatur hal-hal teknis pelaksanaan dimana apabila dalam perjanjian ini belum diatur atau tidak cukup maka akan dibuat suatu perjanjian tambahan atau addendum, hal tersebut sesuai Pasal 7 paragraf 3 Perjanjian Kemitraan ini yang menyatakan, “hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini”.

- Bahwa Perjanjian Kemitraan ini sudah dapat dilaksanakan tanpa harus ada perjanjian lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 tersebut sebagaimana dalil Penggugat walaupun ada itu hanya bersifat teknis semata, maka menjadi jelas dan terang dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat premature adalah tidak benar.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Prematur (terlalu dini)**, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah mengenai masalah pokok perkara yang tentunya masih memerlukan pembuktian dalam persidangan sehingga dengan demikian Eksepsi poin ke-1 (satu) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak



Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-2 (dua) yaitu Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) – Execptio Error In Persona;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya tersebut telah mendalilkan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) – Execptio Error In Persona dengan alasan tidak menarik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal yang telah memediasi permasalahan PENGGUGAT DAN TERGUGAT.;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya membantah dengan alasan bahwa Penggugat tidak sepakat dengan dalil atau pendapat Turut Tergugat tersebut, oleh karena Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal dalam masalah hanya pihak yang memediasi/ memfasilitasi penyelesaian masalah jadi bukan pihak ikut terlibat dalam proses terjadinya Perjanjian ini. Menjadi tidak tepat apabila pihak memediasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal menjadi pihak dalam gugatan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Turut Tergugat melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang lain, dikarenakan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958) ;

Menimbang, bahwa dalam praktik, untuk melengkapi pihak yang digugat, biasanya Penggugat akan menarik pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam pokok perkara, yang disebut sebagai Turut Tergugat, dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, kurang pihak atau tidak lengkap.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar, sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah pihak yang menurut



Penggugat telah melanggar hak-hak Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat berhak menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2471 K/SIP/1981 tanggal 18 Januari 1981 yang menyebutkan “adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”. Setelah Penggugat menarik pihak yang dirasa telah melanggar haknya, Penggugat pula yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 163 HIR). Oleh karena itu, Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa saja pihak yang akan ditariknya sebagai Tergugat / Turut Tergugat yang memiliki hubungan kausalitas antara pihak Penggugat dengan Tergugat / Turut Tergugat yang pastinya perlu pembuktian terlebih dahulu di dalam pokok perkara terutama mengenai urgensi ditariknya pihak Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) selaku pihak yang memediasi antara Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam eksepsi ini tidak terdapat alasan yang relevan yang didalilkan oleh Turut Tergugat untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak sehingga dalil eksepsi poin ke-2 (kedua) tersebut harus dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) ditolak, maka harus dinyatakan seluruh eksepsi tidak dapat diterima.;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan yaitu mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan Tergugat membatalkan kontrak kesepakatan kemitraan usaha tanggal 12 Februari 2023 secara sepihak yang dinilai merugikan Penggugat.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan membatalkan kontrak



kesepakatan kemitraan usaha tanggal 12 Februari 2023 secara sepihak yang dinilai merugikan Penggugat ?

2. Berapa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-7** yang telah diberi materai cukup serta 2 (dua) orang Saksi atas nama **Leny Marini** dan **Ahmad Mulyadi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan dalam perkara ini telah dilakukan komunikasi dan/atau pertemuan antara Tergugat dan Penggugat dalam kaitannya membahas mengenai tindak lanjut kesepakatan kemitraan antara Tergugat dan Penggugat dengan mencoba menyusun secara spesifik dan rinci mengenai bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat guna mencapai kesepakatan yang pada akhirnya nanti disusunlah perjanjian sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 4 kesepakatan kemitraan dimaksud. Tergugat telah keliru memahami isi kesepakatan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat terlalu berlebihan menganggap proses didalam upaya-upaya bernegosiasi, bermusyawarah, namun belum dicapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak adalah tindakan Tergugat tidak mengakui kesepakatan kemitraan, menyepelkan, serta tidak beritikad baik, bahkan dianggap menghindar untuk membatalkan kesepakatan kemitraan usaha secara sepihak.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **T-1** sampai dengan **T-2** yang telah diberi materai cukup dan 2 (dua) orang Saksi atas nama **Herlina, S.E** dan **Budi Suroyo** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa terhadap Kesepakatan Kemitraan Usaha yang ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2022 oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kantor Kementerian Investasi/BKPM senyatanya TERGUGAT belum melaksanakan atau menindaklanjuti dengan memuat Surat Perintah Kerjasama sampai dengan Gugatan ini didaftarkan. Kesepakatan Kemitraan Usaha merupakan sebuah perjanjian pendahuluan sebagai alat bukti awal adanya kesepakatan yang memuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut dan dalam segi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Kesepakatan Kemitraan Usaha yang ditandatangani baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT belum memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga belum menimbulkan akibat hukum yang seharusnya Kesepakatan Kemitraan Usaha ditindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Kemitraan.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **T.T-1** sampai dengan **T.T-3** yang telah diberi materai cukup.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu actori in cumbit probatio sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan membatalkan kontrak kesepakatan kemitraan usaha tanggal 12 Februari 2023 secara sepihak yang dinilai merugikan Penggugat;
2. Penggugat mengalami kerugian yang dituntut ganti ruginya kepada Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian unsur dari Pasal tersebut adalah:

## I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;



3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;

4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)

5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

## II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

## III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

## IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ke-4 (empat) sub unsur tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ke-1 mengenai adanya perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim telah mencermati berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu **P-1, P-2** yang memiliki persesuaian dengan bukti **T-2** dan **T.T-3**, serta bukti **P-4, P-5, P-6, P-7**, serta didukung pula dengan keterangan Saksi **Leny Marini**, Saksi **Ahmad Mulyadi**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Herlina, S.E** dan Saksi **Budi Suroyo** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan menjalin kerja sama kemitraan usaha sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha tertanggal 21 Februari 2022 dimana saat itu Tergugat diwakili oleh MR. Juan Yi Cheh selaku Direktur dan PENGGUGAT diwakili oleh Rini Subekti S.Si selaku Direktur dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT dalam hal ini Direktur Pemberdayaan Usaha Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal an. Ibu Anna Nurbani sehingga dalam hal ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT faktanya memiliki hubungan hukum dalam perkara ini berupa kesepakatan kemitraan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T-1**, **T.T-1** dan **T.T-2** senyatanya maksud dan tujuan kesepakatan/perjanjian tersebut adalah sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas penanaman modal yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 4 butir d Keputusan Presiden No 11 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi dan mendorong keikutsertaan pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal asing, dengan adanya Surat Kesepakatan tersebut PENGGUGAT akhirnya dapat mengimpor mesin-mesin pabrik dan lainnya sehingga perusahaan TERGUGAT dapat beroperasi sekarang telah berjalan dan berproduksi.;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha tertanggal 21 Februari 2022 (vide bukti **P-2** juncto bukti **T-2** dan bukti **T.T-3**) tersebut menyebutkan di dalam Pasal 4 Pelaksanaan Kemitraan yang berbunyi "Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja sesuai dalam Pasal 2 antara Para Pihak dengan diketahui oleh Kementerian Investasi/BKPM.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Pasal 2 Kesepakatan Kemitraan tersebut, dan didukung oleh keterangan Saksi **Herlina, S.E** dan Saksi **Budi Suroyo** yang memiliki persesuaian dengan keterangan Saksi **Leny Marini**, Saksi **Ahmad Mulyadi**, yang menyatakan memang belum ada upaya penyelesaian dari Tergugat kepada Penggugat mengenai kesepakatan mengenai pengelolaan lahan parkir tersebut dengan Penggugat karena senyatanya TERGUGAT belum melaksanakan atau menindaklanjuti dengan memuat Surat Perintah Kerjasama sampai dengan Gugatan ini didaftarkan karena masih dalam proses negosiasi dalam hal menyusun dan menyepakati surat perjanjian kerja.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Kesepakatan Kemitraan dalam perkara ini secara substansif



materinya masih dikategorikan sebagai perjanjian pendahuluan yang pada umumnya juga dikenal dengan sebutan MoU adalah singkatan dari *Memorandum of Understanding* yang pada prinsipnya merupakan dokumen yang mengatur tentang mekanisme kerja sama sebelum kerja sama itu sendiri dilaksanakan. Dalam praktiknya, MoU digunakan sebagai pendahuluan sebelum perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak yang bekerja sama sehingga biasanya MoU lebih berisi poin-poin kerja sama atau transaksi yang dilakukan dan akan diatur lebih rinci pada saat pelaksanaan perjanjian dilakukan dan biasanya memiliki jangka waktu berlaku yang terbatas dan bersifat sementara. Dalam MoU terdapat klausul terkait masa berlaku MoU dan kesepakatan antara pihak yang terikat membuat perjanjian itu sendiri, terdapat juga beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh beberapa pihak yang akan terikat perjanjian, karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan untuk membuat perjanjian. Perjanjian dengan nilai yang cukup tinggi dan sangat kompleks akan menggunakan MoU sebagai sebuah awal perjanjian dan bertujuan untuk menghindari adanya pembatalan suatu pihak secara tiba-tiba. Sedangkan perjanjian sendiri memiliki makna yang berbeda dengan MoU karena untuk melakukan perjanjian, perlu dilakukan beberapa hal sebagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

1. **Adanya Kesepakatan Antara Dua Belah Pihak**, yaitu berbentuk dari kesepakatan dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis, kesepakatan pun terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah perjanjian terwujud maka setiap kesepakatan telah dianggap sah.
2. **Kecakapan Para Pihak**, yaitu ada salah satu pihak yang akan membuat Perjanjian dan bertanggung jawab atas dirinya atau perwakilan dari pihak yang bersepakat. Kategori kecakapan juga diatur dalam KUHPer, seperti telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Sementara itu, jika yang membuat kesepakatan adalah badan hukum, yayasan atau perusahaan, seseorang yang cakap yang mewakili institusi tersebut adalah yang diatur dalam KUHPer dan Undang-undang itu sendiri.
3. **Objek Perjanjian**, salah satu poin yang menjadi perbedaan MoU dan Perjanjian adalah objek Perjanjian. Untuk melaksanakan Perjanjian, perlu adanya objek dalam perjanjian itu sendiri. Seperti perjanjian sewa mobil, maka mobil yang menjadi objek dari perjanjian itu sendiri.
4. **Suatu Sebab yang Halal**, yaitu agar perjanjian dapat terwujud adalah adanya suatu sebab yang halal. Maksudnya, isi dari perjanjian



yang tidak melanggar peraturan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Walaupun kebebasan dimiliki oleh para pihak yang terlibat untuk menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, dan perjanjian tetap harus dibuat dengan mematuhi hukum dan tidak melanggar.

Menimbang, bahwa jika setiap syarat terpenuhi, termasuk syarat suatu sebab yang halal, maka perjanjian sudah dianggap sah dan dapat mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Bagi para pihak yang berkerja sama, perjanjian yang berlaku merupakan sebuah “undang-undang” yang harus disepakati dan dijunjungi tinggi, sedangkan dalam perkara ini Penggugat mendasarkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Kesepakatan Kemitraan Usaha yang dinilai Penggugat sebagai undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kesepakatan Kemitraan Usaha merupakan sebuah perjanjian pendahuluan (pra perjanjian) sebagai pembuktian awal adanya kesepakatan yang meskipun ada memuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut, namun dalam segi bentuk Kesepakatan Kemitraan Usaha yang ditandatangani baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT senyatanya belum memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena belum ditindaklanjuti dengan dibuatnya pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir secara rinci. Adapun Kesepakatan Kemitraan Usaha tersebut pada dasarnya baru mengatur hal umum dan tidak ada ketentuan yang secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir sehingga Pasal 4 di dalam kesepakatan ini senyatanya merupakan Pasal mandatory untuk para pihak untuk lebih lanjut menyusun perjanjian kerja sebagai pedoman bagi para pihak di dalam melaksanakan kerjasama dimaksud, sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika salah satu syarat perjanjian sebagaimana ditentukan Undang-Undang yaitu adanya kesepakatan belum tercapai sehingga hal tersebut belum menimbulkan akibat hukum yang seharusnya Kesepakatan Kemitraan Usaha ditindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Kemitraan seperti apa yang didalilkan Tergugat dan Turut Tergugat, barulah nantinya mengikat selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat terlalu dini menganggap perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan sub unsur ke-1



tentang adanya perbuatan melawan hukum belum dapat dibuktikan dan oleh karena hal tersebut, maka sub unsur lainnya untuk hematnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dengan argumen hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini (belum saatnya) untuk diajukan dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dan keseluruhan petitum gugatan Penggugat, begitu juga terhadap surat-surat bukti lain dan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum putusan *a quo*, haruslah dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)..;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Eryusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 25/Pdt.G/2023/PN.Slw, tanggal 24 Juli 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta hadir oleh Andri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nani Pratiwi, S.H., M.H.**

**Eryusman, S.H., M.H.**

**Eldi Nasali, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andri, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- 1.....Pendaftaran  
.....Rp.  
30.000,00
- 2.....Biaya proses  
.....Rp.  
50.000,00
- 3.....Biaya  
Penggandaan berkas .....Rp 21.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	Biaya Panggilan
.....	Rp. 105.000,00
5.....	PNBP Panggilan
.....	Rp. 30.000,00
6.....	Materai Rp.
10.000,00	
7.....	Redaksi Rp.
10.000,00	

-----+

Rp. 256.000,00

**(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)